Purwadi, SE, M.Si Kelas Gab. A, B & D Pertemuan: 1–16

HUKUM BISNIS

Program Studi S1-Manajemen FEB, Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022-2023 (Ganjil)







Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis?

Menjawab pertanyaan "Apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum & perizinan di suatu wilayah ?"






Tujuan Analisis

- 1. Menganalisa Legalitas Usaha yang akan dijalankan
- 2. Menganalisa ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan
- 3. Menganalisa kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan
- 4. Menganalisa jaminan-2 yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman



Subyek Hukum Bisnis





Badan Usaha Non Badan Hukum

Persekutuan Firma

UNSUR:

- Menjalankan usaha ;
- Nama bersama ;
- Pertanggungjawaban sekutu secara pribadi untuk keseluruhan.

DASAR HUKUM:

Pasal 16 – 35 KUH Dagang



ORGAN:

Sekutu firma



Persekutuan Perdata (Maatschap)

KARAKTERISTIK :

- 2 orang atau lebih ;
- Mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan ;
- Tujuan membagi keuntungan (manfaat)

DASAR HUKUM:

Pasal 1618 – 1652 KUH
Perdata.



ORGAN:

- Sekutu statuter
- Sekutu mandater
- (Jika tidak ditetapkan khusus,setiap sekutu dianggap telah saling memberi kuasa)



Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

KARAKTERISTIK :

- Merupakan bentuk firma;
- Sekutu komanditer dan sekutu kerja.

DASAR HUKUM:

19 – 21 KUH Dagang.

ORGAN:

- Sekutu komanditer (modal)
- Sekutu keria (pengurus)





Perusahaan Perorangan

KARAKTERISTIK :

- Dijalankan oleh seorang pengusaha;
- Pihak lain adalah pendukung /kuasa dari pengusaha.

ORGAN:

 Seluruh kewenangan berada pada penguasaan pemiliknya.



Badan Usaha Berbadan Hukum

Syarat

- 1. Terpenuhinya status badan hukum:
 - Pendirian, pengesahan, pendaftaran BNRI
- 2. Akibat tidak terpenuhinya status badan hukum:
 - Tanggung jawab tanggung renteng
- 3. Mempunyai kekayaan dan tanggung jawab terpisah dari organnya (pendiri, pemegang saham, dll)



PERSEROAN TERBATAS

- PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
- Pemegang saham PT tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggungjawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambilnya.



Kewenangan & Tanggung Jawab Organ PT

Status Perseroan	Kewenanga Melakukan Perbuatan Atas Perseroan		Tanggung Jawab Atas Perbuatan Hukum Yang dilakukan Atas Nama Perseroan	Keterangan
Sudah dibuatkan akta notaril tetapi belum memperole h status Badan Hukum (belum disahkan oleh Menteri)	Semua semua serta anggota Komisaris Perseroan	Direksi, Pendiri, semua Dewan	Semua Direksi, semua Pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan bertanggung jawab secara tanggung renteng	hukum dan dokumen jaminan ditandatangani oleh



Kewenangan & Tanggung Jawab Organ PT

Status Perseroan	Kewenangan Melakukan Perbuatan Hukum Atas Nama Perseroan	Tanggung Jawab Atas Perbuatan Hukum Yang dilakukan Atas Nama Perseroan	Keterangan
Sudah memperoleh status badan hukum	Direksi menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan	menjalankan tugasnya atau tidak	persetujuan dari Direksi dan/atau dari Dewan Komisaris dan/atau dari RUPS (sesuai



Koperasi

KARAKTERISTIK :

- Anggota : orang perseorangan atau badan hukum koperasi
- Prinsip koperasi & ekonomi kerakyatan.

DASAR HUKUM:

UU No. 17/2012 ttgPerkoperasian.

ORGAN :

- Rapat Anggota
- Pengawas
- Pengurus





Kewenangan bertindak dalam koperasi:

- Pengurus berwenang:
 - Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
 - Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
- Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.



YAYASAN

KARAKTERISTIK :

- Kekayaan yang dipisahkan dari para pendiri ;
- Tujuan sosial, keagamaan & kemanusiaan.

DASAR HUKUM:

- UU no.16/2001 ttg Yayasan jo
- UU no. 28/2004 ttg Perubahan atas UU no. 16/2001 ttg Yayasan

• ORGAN:

- Pembina
- Pengawas
- Pengurus





- Kewenangan Bertindak:
 - Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan dan berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.



Dokumen Hukum





Pertimbangan Bentuk Badan Usaha

- 1. Besarnya Modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis
- 2. Tingkat Kemampuan & Tanggung Jawab Hukum & Keuangan
- 3. Bidang Industri yang dijalankan
- 4. Persyaratan Perundangan yang berlaku



Sumber Data

1. DATA PRIMER

Data tanggapan & persetujuan masyarakat disekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan.

2. DATA SEKUNDER

Data Literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundangan, dan dokumen-2 lain tentang pendirian usaha untuk memperoleh perizinan.

- a. Izin Usaha
- b. Izin Lokasi





Metode Pengumpulan Data

1. WAWANCARA

- a. Masyarakat sekitar
- b. Pihak Kelurahan/Desa Perwakilan Pemerintahan setempat
- c. Konsultan Hukum
- d. Pihak Kantor Pelayanan Perizinan & Investasi setempat
- e. Perbankan / Lembaga Keuangan lainnya

2. STUDI DOKUMENTASI

Untuk mengetahui kelengkapan perizinan mendirikan usaha & jaminan. (jika dibiayai dengan jaminan)



